



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 27 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KEGIATAN FASILITASI DAN
SINKRONISASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa di Kabupaten Barito Selatan, dipandang perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Kerja Pemerintah Desa dan Kecamatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Kerja Pemerintah Desa dan Kecamatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Peraturan Produk Hukum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Kegiatan Fasilitasi dan Sinkronisasi Program Kerja Pemerintah Desa dan Kecamatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. memberikan arahan mengenai proses pelaksanaan kegiatan kepada Desa; dan
 - b. melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim dibantu Sekretariat Tim dengan tugas :
- a. menyiapkan keperluan administrasi Tim;
 - b. membantu menyiapkan dokumen administrasi dan bahan untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan kegiatan di Desa; dan
 - c. membuat dan merekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikannya kepada Panitia MUSRENBANG Tingkat Kecamatan Tahun 2023;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 pada kegiatan Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa dan Kelurahan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 24 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 27 / 2023****TANGGAL : 24 Januari 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM KEGIATAN FASILITASI DAN SINKRONISASI PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2023.****A. TIM.**

NO	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Pj. Bupati Barito Selatan.	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	DIME DINAMIKA, SP/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
10.	DITA LESTARI, S. Kom/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
11.	NENENG ISMEIRETY, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
12.	HERTA HERAWATI, A.Md/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

B. SEKRETARIAT.

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Kepala Sekretariat
2.	GUSMANTO, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
3.	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
4.	M.NAUFAL MUTHI FADHILAH, S.Tr.IP/Pengelola Tunjangan dan Pendapatan Aparat Pemerintah Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
5.	EVOLAMANDANY, S.Sos/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
6.	MOH. ERIK HIDAYAT, S. IP/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
7.	AKIL FATA TAMIMI, S.AK/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
8.	MERIANA/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota
9.	NURHUSAIMAH/Tenaga Kontrak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA